



P U T U S A N

No. 1940 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JUARIYA** ;
2. **EDI SUSANTO**, keduanya bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 13 Bondowoso ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pemanding;

m e l a w a n :

EDI SOEDJIONO, bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata No. 18 Bondowoso ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

SOEDIJAYA, bertempat tinggal di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso ;

turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 12 Mei 1995 Tergugat I yang bersama-sama dengan Tergugat II (selaku suaminya) dan semasa hidupnya Halima (orang tua angkat Tergugat III) berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti Akta Pengakuan Hutang No. 48 tertanggal 22 Mei 1995 (bukti P-1) dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 994 beserta dengan semua dan segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri di atasnya tanpa kecuali seluas 107 m² terletak di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 Maret 1983 No. 432, tercatat atas nama Halimah, dengan batas-batas ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Negara ;
Timur : G.S. No. 828/1982 ;
Selatan : Pekarangan Musripa ;
Barat : Sejalur tanah Negara ;

Bahwa hutang sebagaimana tersebut di atas disepakati dikenakan bunga 2% per bulan dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan lamanya atau selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 1999 dengan ketentuan setiap bulan membayar bunga secara menurun sesuai dengan saldo ;

Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat I, II dan almarhumah Halimah atau ahli waris penggantinya (Tergugat II) tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- dan hanya membayar bunga 2% untuk satu bulan pertama atas hutangnya tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan II (ahli waris almarhumah Halimah) tersebut oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan ; Bahwa atas perbuatan ingkar janji para Tergugat yang demikian, Penggugat telah dirugikan, yaitu ;

- Hutang/pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- dan bunga pinjam 25.000.000,- x 2% per bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juli 1995 sampai dikembalikan hutang/pinjam uang beserta bunganya kepada Penggugat ;
- Biaya mengajukan gugatan dan sewa Pengacara sebesar Rp 25.000.000,- ;

Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara ini karena sebagai ahli waris dari almarhumah Halimah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan/membayar hutang bersama Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang telah jatuh tempo ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi Penggugat yang begitu besar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa untuk menjamin sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 994 yang telah dijamin kepada Penggugat atas hutang Tergugat I, II dan almarhumah Halimah dan untuk menghindari sebidang tanah milik sertifikat No. 994 tersebut beralih/dialihkan/dipindah tangankan ke pihak lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita atasnya ;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- perhari setiap lalai memenuhi isi putusan ini ;

Bahwa oleh karena gugatan perkara ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat dan otentik mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 48 tertanggal 22 Mei 1995 adalah sah ;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan almarhumah Halimah atau ahli waris penggantinya (Tergugat III) telah ingkar janji/wanprestasi dan lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- beserta bunga 2% per bulan kepada Penggugat ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan/membayar hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- kepada Penggugat secara kontan dan tunai saat putusan berkekuatan hukum tetap dan ditambah bunga 2% terhitung sejak bulan Juli 1995 sampai diserahkan/dibayarnya lunas kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas diajukannya gugatan ini dan jasa Pengacara, yaitu sebesar Rp 25.000.000,-;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso atas sebidang tanah hak milik Sertifikat No. 994 beserta dengan semua dan segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri di atasnya tanpa kecuali, luas 107 m² terletak di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 Maret 1983 No. 432 tercatat atas nama Halimah dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara ;

Timur : G.S. No. 828/1982 ;

Selatan : Pekarangan Musripa ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Sejalur tanah Negara ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso atas harta benda milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- per hari setiap lalai memenuhi isi putusan perkara ini ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat/para Pembanding mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan ini diajukan eksepsi obscur libel yaitu gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dengan alasan terdapat saling bertentangan antara posita satu dengan posita lainnya dan antara posita dengan petitum gugatan ;

Bahwa menurut hukum antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, sebab kalau hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa fakta adanya pertentangan itu yaitu di dalam posita Penggugat point 1 anak angkat (ahli waris Halimah) Tergugat III bertentangan atau kontradiksi dengan gugatan Penggugat point ke 3, 4 dan 5 dimana anak (ahli waris) Halimah didalilkan sebagai Tergugat II ;

Bahwa begitu pula fakta adanya pertentangan itu yaitu posita gugatan Penggugat point 3, 4 dan 5 dimana anak angkat (ahli waris) dari Halimah didalilkan sebagai Tergugat II bertentangan atau kontradiksi dengan petitum gugatan Penggugat point 3 yang mengatakan ; Mengatakan Tergugat I, II dan almarhumah Halimah atau ahli waris penggantinya (Tergugat III) dst ;

Bahwa seharusnya untuk memenuhi asas jelas dan tegasnya suatu gugatan hal tersebut perlu diuraikan sebab kedua perbedaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai konsekwensi hukum yang tidak sama, karena tidak dijelaskan maka gugatan itu menjadi kabur dan karenanya mengandung cacat formil ;

Bahwa dengan demikian sudah lebih dari cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

Bahwa untuk mendukung dalil eksepsi obscur libel diajukan dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Mei 1980 No. 550 K/Sip/1979 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 27/Pdt.G/2003/PN.Bdw tanggal 13 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 48 tanggal 22 Mei 1995 adalah sah ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Halimah atau ahli waris penggantinya (yaitu Tergugat III) telah ingkar janji dan lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta bunga 2% setiap bulannya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk mengembalikan/membayar hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai saat putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 1995 sampai dengan pelunasan hutang pokok kepada Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat, secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusannya No. 561/PDT/2004/PT.SBY tanggal 6 April 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 30 Juni 2005 kemudian

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.K/2005/PN.Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2005 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Juli 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 6 April 2005, No. 561/Pdt/2004/PT.Sby, secara serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hal putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah lebih dahulu keliru menerapkan Hukum Acara Perdata, dimana tidak mengindahkan prosedur beracara dengan baik dan benar. Karena bukankah hakim pertama (Pengadilan Negeri Bondowoso) telah lebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atasnya, Ia (Penggugat) menyatakan tetap pada isi gugatannya. Ini berarti, lalu hak Tergugat I dan II (Penggugat untuk Kasasi) untuk memberi tangkisan dan jawaban yang telah diajukan ke depan sidang tertanggal 31 Juli 2003. Tetapi, karena setelah tangkisan dan jawaban Tergugat I dan II (Penggugat untuk Kasasi) barulah kemudian Penggugat (Tergugat dalam Kasasi) pada sidang berikutnya menyampaikan perubahan gugatannya/ralat gugatan tertanggal 7 Agustus 2003, di mana Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso lagi-lagi melakukan kekeliruan dengan menerima perubahan gugatan Penggugat (Tergugat dalam Kasasi) ;Harusnya, Pengadilan Negeri Bondowoso sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat (Tergugat dalam Kasasi) tersebut tidak dapat diterima dengan memberi kesempatan lagi untuk mengajukan gugatan dengan baik dan akurat tanpa di karang-karang. Sekali lagi Tergugat I dan II (Penggugat untuk Kasasi), mohon agar putusan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan gugatan Penggugat (Tergugat dalam Kasasi) yang di kuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya, dibatalkan ;

2. Mengenai hutang piutang, benar telah terjadi antara HALIMAH (Ibu angkat SOEDIJAYA, Tergugat III), bersama JUARIYA (Tergugat I) disatu pihak, dan EDY SOEDJIONO (Penggugat) dilain pihak, di mana HALIMAH sendiri yang telah menerima uang itu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian HALIMAH sebagai kakak Tergugat I telah memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat I (Penggugat dalam Kasasi), dan sisanya dipakai sendiri oleh HALIMAH, ibu angkat Tergugat III SOEDIJAYA (turut Tergugat dalam Kasasi). Dengan demikian perjanjian hutang piutang tersebut sebagai perikatan solider pasif, di mana pihak-pihak bertanggung jawab untuk membayar pinjamannya sebesar yang telah diterimanya masing-masing, seperti halnya Tergugat I (Penggugat untuk Kasasi) yang menerima Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) bertanggung jawab atasnya ;Demikian juga HALIMAH, ibu angkat SOEDIJAYA Tergugat III (turut Tergugat dalam Kasasi) bertanggung jawab atas uang pinjamannya. Berhubung HALIMAH sudah meninggal, maka otomatis digantikan oleh ahli warisnya yaitu, SOEDIJAYA (turut Tergugat dalam Kasasi). Akan tetapi dalam segala hal, SOEDIJAYA (turut Tergugat dalam Kasasi) tersebut telah semufakat buruk dengan EDY SOEDJIONO (Tergugat dalam Kasasi) dan melemparkan tanggung jawabnya kepada JUARIYA (Penggugat dalam Kasasi) ; Dengan alasan-alasan di atas, Penggugat untuk kasasi mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dibatalkan dan membebankan biaya perkara kepada para Tergugat dalam kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1, 2 :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, khususnya tentang pembayaran uang paksa, karena terhadap pembayaran uang sesuai dengan Pasal 606 Rv tidak dapat dijatuhkan uang paksa apabila terhadap pembayaran sejumlah uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. JUARIYA, 2. EDI SUSANTO, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 561/PDT/2004/PT.SBY tanggal 6 April 2005, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 27/Pdt.G/2003/PN.Bdw tanggal 13 Mei 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dikabulkan akan tetapi Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **JUARIYA**, 2. **EDI SUSANTO**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 561/PDT/2004/PT.SBY tanggal 6 April 2005, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 27/Pdt.G/2003/PN.Bdw tanggal 13 Mei 2004;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 48 tanggal 22 Mei 1995 adalah sah ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan almarhumah Halimah atau ahli waris penggantinya (yaitu Tergugat III) telah ingkar janji dan lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta bunga 2% setiap bulannya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk mengembalikan/membayar hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai saat putusan berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 1995 sampai dengan pelunasan hutang pokok kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2007** oleh Iskandar Kamil, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH dan Djoko Sarwoko, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH

t.t.d

Djoko Sarwoko, SH.MH

K e t u a :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH

Biaya-biaya :

1. Materai Rp 6.000,-

2. Redaksi..... Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi... Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

t.t.d

Mien Trisnawaty, SH.MH

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera**

Panitera Muda Perkara Perdata

MUH. DAMING SANUSI, S.H.,M.H.

NIP. 040.030.169.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2005